



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No. B.10 Kode Pos 92114, Sunggumnasa

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 800/4090/DISDIK**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN  
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HABIAH UMMU AULIYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Habiah Ummu Auliyah Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab Gowa.**
- Mengingat : b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola PKBM
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Non Formal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada **QR Code**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ketua **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Habiah Ummu Auliyah Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab Gowa**. Nomor : 01-PKBM-HUM/2024 tanggal 28 Januari 2024 Kabupaten Gowa tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Habiah Ummu Auliyah Desa Bontoala Kec. Pallangga Kabupaten Gowa**.
22. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Nomor : 032 /KORWIL DISDIK-KORWIL/BP-PLG/V/2024, tanggal 28 Januari 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Habiah Ummu Auliyah Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab Gowa. Kabupaten Gowa**. untuk Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Habiah Ummu Auliyah Desa Bontoala Kec. Pallangga Kabupaten Gowa**.
- KEDUA** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **25 Juli 2024** sampai dengan tanggal **25 Juli 2025** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **SUNGGUMINASA**  
PADA TANGGAL : 25 JULI 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**

**TAUFIQ MURSAD, ST**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 197207011998031008

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada **QR Code**

